

Perjanjian Kawin yang dibuat di hadapan Notaris namun tidak Didaftarkan ke Dukcapil terkait dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/pdt/2021/PT Smg) = Marital Agreement made in front of a Notary but not registered with Dukcapil related to third parties (Study of Semarang High Court Decision number 50/pdt/2021/PT Smg)

Chantiqa Dwi Ayudhia Chaerunnisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920547546&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami-istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Kedudukan harta benda perkawinan pasca perjanjian kawin berlaku, maka harta benda tersebut dianggap telah menjadi milik dari masing-masing suami dan istri sehingga harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin ke Dukcapil. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disampaikan bahwa Akta Perjanjian Kawin yang tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil tidak dapat dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli dengan pihak ketiga karena dianggap perjanjian tersebut tidak pernah berlaku dan perbuatan jual beli tersebut dapat batal demi hukum. Adapun pertimbangan hakim tidak membatalkan Akta Jual Beli seorang istri dengan pihak ketiga karena adanya Akta Perjanjian Kawin serta Penggugat dalam kasus ini bukanlah seorang dari suaminya melainkan mertua dari tergugat. Meskipun demikian, hakim tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris dan syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dalam Akta Jual Beli tersebut tidak terpenuhi seluruhnya maka hal ini dapat mengakibatkan perbuatan jual beli yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.

.....The Marriage Agreement made at or before the time of marriage by the prospective husband and wife who will enter into it will take effect from the time the marriage is held and legalized by the marriage registrar as stipulated in Article 29 paragraph 1 of the 1974 Marriage Law. The registration is intended as a form of fulfillment of the publicity requirement so that third parties can be subject to the contents of the marriage agreement made. The position of marital property after the marriage agreement takes effect, the property is considered to have become the property of each husband and wife so that joint property is considered never to have existed in marriage. This study analyzes the Deed of Marriage Agreement which is used as the basis for a wife to carry out a unilateral sale and purchase without the knowledge and consent of her husband of SHM 2233/Rejosari assets obtained during the marriage to a third party in the case of

Semarang High Court Decision number 50/PDT/2021/PT Smg but the fact is that the marriage agreement has never been registered with Dukcapil by the parties or a notary as a public official authorized to register the Deed of Marriage Agreement with Dukcapil. This legal research is in the form of doctrinal research conducted by collecting secondary data through literature study which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be conveyed that a Deed of Marriage Agreement that has never been registered with the Dukcapil cannot be used as the basis for a marriage contract.